



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 708/MENKES/SK/VII/2008

TENTANG

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Kesehatan tanggal 23 Juli 2008, Pegawai yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1344/MENKES/SK/XIII/2001 tanggal 10 Desember 2001;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tanggal 16 Nopember 2005 jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN kepada yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon I Departemen Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes di Jakarta;
6. Kepala Biro Umum Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 708/MENKES/SK/VII/2008 TANGGAL : 23 Juli 2008

No	NAMA Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, golongan	Jabatan lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	dr. SYAHRIL ARITONANG, MHA NIP. 140123066 Medan, 29 Juni 1953 Pembina Tingkat I, IV/b	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Medan Eselon III.a	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan Eselon II.b	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon II.b sebesar Rp. 2.025.000,00 setiap bulan



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)